

Pengaruh Pemahaman Fiqih terhadap Kepatuhan Hukum Islam dalam Praktik Bisnis Syariah di Indonesia

Muntaha Luthfi

STAI PATI

email: muntahaluthfi76@gmail.com

Diterima: Maret 2025

Disetujui: Februari 2025

Dipublikasikan: Februari 2025

ABSTRACT

This study examines the influence of fiqh understanding on Sharia compliance in Islamic business practices in Indonesia. The research background stems from the rapid growth of the Islamic industry, which still faces challenges in bridging the gap between normative knowledge and operational implementation. The study employs a mixed-methods explanatory sequential design, combining quantitative surveys of 350 Islamic business actors (banking, fintech, MSMEs, capital markets, and insurance) with qualitative in-depth interviews of 15 key informants (practitioners, Islamic economics scholars, and regulators). The research objectives are to: (1) measure the relationship between fiqh understanding and Sharia compliance, (2) identify supporting and inhibiting factors in implementation, and (3) formulate evidence-based policy recommendations.

The results demonstrate that fiqh understanding has a significant positive influence on Sharia compliance ($r = 0.72$; $p < 0.01$), contributing 51.8% to compliance variation. The Islamic banking sector recorded the highest compliance rate (82%), while MSMEs ranked lowest (54%). Qualitative analysis revealed three key findings: (1) knowledge-practice gaps (68% of respondents), (2) the effectiveness of continuous education in improving compliance (25-40%), and (3) structural barriers such as lack of mentoring (45%). This study provides theoretical contributions by reinforcing the Theory of Planned Behavior in Islamic economics contexts and practical implications through recommendations for developing contextual fiqh modules, strengthening Sharia oversight, and structured mentoring models.

Keywords: *fiqh understanding, Sharia compliance, Islamic business*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman fiqh terhadap kepatuhan syariah dalam praktik bisnis syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh pertumbuhan industri syariah yang pesat, tetapi masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan antara pengetahuan normatif dan implementasi operasional. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods explanatory sequential design, menggabungkan survei kuantitatif terhadap 350 pelaku bisnis syariah (perbankan, fintech, UMKM, pasar modal, dan asuransi) dengan studi kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 narasumber kunci (praktisi, ulama ekonomi syariah, dan regulator). Tujuan penelitian adalah untuk: (1) mengukur hubungan antara pemahaman fiqh dan kepatuhan syariah, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman fiqh memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah ($r = 0,72$; $p < 0,01$), dengan kontribusi 51,8% terhadap variasi kepatuhan. Sektor perbankan syariah mencatat tingkat kepatuhan tertinggi (82%), sedangkan UMKM berada pada level terendah (54%). Analisis kualitatif mengungkap tiga temuan utama: (1) kesenjangan pengetahuan-praktik (68% responden), (2) efektivitas pendidikan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan (25-40%), dan (3) hambatan struktural seperti kurangnya pendampingan (45%). Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat Theory of Planned Behavior dalam konteks ekonomi syariah dan implikasi praktis melalui rekomendasi pengembangan modul fiqh kontekstual, penguatan pengawasan syariah, dan model pendampingan terstruktur.

Kata kunci: *pemahaman fiqh, kepatuhan syariah, bisnis syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dekade terakhir, dengan aset perbankan syariah mencapai Rp 700 triliun pada 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun, di balik pertumbuhan ini, tantangan mendasar muncul terkait dengan kesenjangan antara praktik bisnis syariah dengan prinsip fiqh muamalah yang seharusnya menjadi landasannya. Fakta empiris menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis syariah, baik di sektor perbankan maupun UMKM, yang menjalankan aktivitas bisnis tanpa pemahaman komprehensif tentang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi (Ismail, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana pemahaman fiqh memengaruhi kepatuhan syariah dalam praktik bisnis di Indonesia.

Studi pendahuluan di beberapa pasar modal syariah di Jakarta dan Surabaya mengungkap bahwa 40% pelaku usaha mengaku kesulitan memahami konsep dasar akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Observasi Awal, 2024). Kasus nyata terjadi pada salah satu fintech syariah yang harus membatalkan produknya karena tidak memenuhi prinsip maqashid syariah, meskipun secara administratif telah mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas terkait. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman fiqh yang parsial dapat berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah (non-compliance) dalam praktik bisnis.

Data dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mencatat bahwa selama tahun 2022 terdapat 23 kasus pelanggaran prinsip syariah dalam operasional bisnis, dimana 65% diantaranya disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap konsep fiqh muamalah kontemporer (DSN-MUI, 2022). Temuan ini diperkuat oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa tingkat literasi syariah masyarakat Indonesia masih berada pada angka 20,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,5% (OJK, 2023).

Secara teoritis, hubungan antara pemahaman fiqh dan kepatuhan syariah dapat dianalisis melalui pendekatan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan prediktor utama perilaku. Dalam konteks Islam, konsep ta'awun (kerjasama) dan hisbah (pengawasan) menjadi kerangka penting untuk memahami mekanisme kepatuhan syariah (Chapra, 2000). Teori maqashid syariah (Al-Ghazali) juga relevan untuk menilai sejauh mana praktik bisnis telah memenuhi lima tujuan utama syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal).

Berdasarkan observasi awal pada tiga Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Jawa Tengah, ditemukan bahwa institusi dengan program pendidikan fiqih rutin bagi staff dan anggota menunjukkan tingkat kepatuhan syariah 30% lebih tinggi dibanding yang tidak. Kasus menarik terjadi di salah satu BMT dimana setelah dilakukan pelatihan intensif tentang fiqih zakat dan bagi hasil, terjadi peningkatan signifikan dalam penerapan akad yang sesuai syariah (dari 65% menjadi 89% dalam periode 6 bulan).

Beberapa penelitian relevan telah mengkaji aspek serupa adalah sebagai berikut: Rahman (2020) dalam "Pengaruh Pemahaman Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah" menemukan korelasi positif antara pemahaman fiqih staff dengan kepatuhan syariah di 15 bank syariah. Studi Hidayati (2021) dalam "Literasi Fiqih Muamalah di Kalangan Pelaku UMKM Syariah" (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Sinta 2) mengungkapkan bahwa 68% pelaku UMKM syariah tidak memahami konsep riba secara komprehensif dan Penelitian Faisal (2022) dalam "Dampak Pendidikan Syariah terhadap Kepatuhan Bisnis" membuktikan bahwa intervensi pendidikan meningkatkan pemahaman akad syariah sebesar 45%.

Penelitian terdahulu cenderung fokus pada sektor perbankan atau bersifat parsial. Studi ini menawarkan pendekatan komprehensif dengan: (1) mengintegrasikan perspektif fiqih klasik dan kontemporer, (2) mencakup multi-sektor bisnis syariah, dan (3) mengembangkan model pengukuran kepatuhan syariah berbasis maqashid. Keterbaruan juga terletak pada pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei kuantitatif dengan studi kasus mendalam.

Penelitian ini penting untuk: (1) mengukur dampak pemahaman fiqih sebagai variabel kritis dalam kepatuhan syariah, (2) mengidentifikasi celah pengetahuan fiqih di kalangan praktisi bisnis syariah, dan (3) menyusun model pendidikan fiqih efektif untuk industri halal. Tujuan spesifiknya adalah menganalisis pengaruh pemahaman fiqih terhadap kepatuhan hukum Islam dalam praktik bisnis syariah di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain eksplanatori sekuensial untuk menganalisis pengaruh pemahaman fiqih terhadap kepatuhan hukum Islam dalam praktik bisnis syariah di Indonesia. Tahap pertama penelitian berupa survei kuantitatif terhadap 350 pelaku bisnis syariah yang dipilih melalui stratified random sampling dari lima sektor utama: perbankan (25%), fintech (20%), UMKM (30%), pasar modal (15%), dan asuransi (10%). Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner online yang mengukur tingkat pemahaman fiqih

muamalah (variabel independen) menggunakan tes pengetahuan konseptual 30 item dan skala self-assessment Likert 5 poin, serta tingkat kepatuhan syariah (variabel dependen) melalui audit dokumen transaksi dan kuesioner persepsi stakeholder. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas konten oleh tiga pakar fiqh muamalah dan menunjukkan koefisien reliabilitas Cronbach's alpha sebesar 0.87.

Tahap kedua berupa penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 15 narasumber kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bisnis syariah dan pernah mengikuti pelatihan fiqh muamalah. Data kualitatif juga dikumpulkan melalui FGD dengan tiga kelompok stakeholder dan studi dokumen berupa prosedur operasional standar serta kontrak bisnis. Analisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif, uji korelasi Pearson, dan regresi linier berganda, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan pendekatan tematik menggunakan software NVivo 12. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta peer debriefing.

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap utama selama sembilan bulan, dimulai dengan tahap persiapan (penyusunan instrumen dan uji coba), tahap pelaksanaan (pengumpulan data), dan tahap analisis (pengolahan dan interpretasi data). Aspek etika penelitian dijaga melalui prosedur informed consent, anonimitas responden, kerahasiaan data, dan persetujuan dari komite etik universitas. Desain penelitian ini secara komprehensif dirancang untuk mengungkap hubungan kausal antara pemahaman fiqh dan kepatuhan syariah sekaligus menjelaskan mekanisme pengaruhnya dalam konteks bisnis syariah Indonesia yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data terhadap 350 responden di lima sektor bisnis syariah, penelitian ini mengungkap temuan signifikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara pemahaman fiqh dengan kepatuhan syariah ($r=0,72$; $p<0,01$), dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518 yang berarti 51,8% variasi kepatuhan syariah dapat dijelaskan oleh pemahaman fiqh.

Analisis sektoral mengungkap variasi tingkat kepatuhan yang cukup besar, dimana perbankan syariah mencatat skor tertinggi ($82\pm3,2$) sementara UMKM berada pada level terendah ($54\pm5,1$). Data kualitatif dari 15 wawancara mendalam dan 3 FGD mengidentifikasi tiga tema utama: (1) kesenjangan pengetahuan-praktik (68% responden), (2) efektivitas pendidikan berkelanjutan (meningkatkan kepatuhan 25-40%), dan (3) hambatan struktural dalam implementasi (45% kasus).

Tabel 1. Hasil Analisis Kuantitatif Hubungan Pemahaman Fiqih dan Kepatuhan Syariah

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-value	p-value
Pemahaman Fiqih	0.65	0.08	8.12	0.000
Pengalaman	0.12	0.05	2.40	0.017
Sektor Bisnis	-0.18	0.06	-3.00	0.003

Pembahasan

Temuan empiris ini memperkuat kerangka teoretis *planned behavior* (Ajzen, 1991) dengan membuktikan bahwa konstruk pengetahuan fiqih secara signifikan memprediksi kepatuhan syariah. Hasil sektoral yang bervariasi mendukung teori institusional (Scott, 2014) tentang pengaruh lingkungan organisasi, dimana perbankan syariah dengan struktur pengawasan yang matang menunjukkan performa lebih baik dibanding UMKM dengan sumber daya terbatas. Temuan tentang kesenjangan pengetahuan-praktik mengkonfirmasi konsep "*cognitive-practice gap*" (Abdallah, 2017) dalam ekonomi syariah, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan *transformative learning* (Mezirow, 2000) melalui pendidikan berkelanjutan.

Dari perspektif *maqashid syariah* (Al-Ghazali), temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik bisnis, khususnya di kalangan UMKM. Analisis komparatif dengan penelitian sebelumnya mengungkap bahwa meskipun Rahman (2020) telah menemukan korelasi positif antara pengetahuan syariah dan kepatuhan, studi ini memberikan kontribusi baru dengan mengkuantifikasi besaran pengaruh (*effect size*) dan mengidentifikasi faktor moderating seperti pengalaman dan sektor bisnis.

Implikasi praktis penelitian ini menyarankan tiga rekomendasi utama: (1) pengembangan modul fiqih muamalah yang terkontekstualisasi menurut sektor bisnis, (2) optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah melalui pendekatan *stratified* sesuai skala usaha, dan (3) inovasi model pendampingan yang mengintegrasikan aspek teknis dan syariah secara holistik. Temuan ini sekaligus membuka ruang untuk pengembangan teori baru tentang "*threshold effect*" dalam pendidikan fiqih bisnis, dimana terdapat titik optimal tertentu dimana peningkatan pemahaman mulai berdampak signifikan pada kepatuhan praktis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman fiqh terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam praktik bisnis di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 51,8% terhadap variasi kepatuhan. Temuan ini konsisten di berbagai sektor bisnis syariah meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang nyata antara pengetahuan fiqh normatif dengan praktik operasional bisnis, terutama pada sektor UMKM syariah, di mana hanya 54% praktik yang sesuai dengan prinsip syariah secara utuh. Faktor pendukung utama, berupa program pendidikan berkelanjutan, terbukti mampu meningkatkan kepatuhan syariah sebesar 25-40%, sementara hambatan struktural seperti kurangnya pendampingan praktis menghambat implementasi pada 45% kasus. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori *planned behavior* dalam konteks ekonomi syariah, tetapi juga mengembangkan pemahaman baru tentang mekanisme pengaruh pemahaman keagamaan terhadap perilaku bisnis yang beretika. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pemahaman fiqh harus diimbangi dengan penguatan sistem pendukung implementasi untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang benar-benar berintegritas dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis adalah sebagai berikut: Pihak berwenang dan lembaga syariah perlu mengembangkan standar kompetensi fiqh muamalah, mendirikan pusat pendampingan syariah untuk UMKM, dan menerapkan sertifikasi berjenjang. Institusi pendidikan disarankan merancang kurikulum fiqh muamalah berbasis studi kasus, mengembangkan platform digital, dan meningkatkan kolaborasi dengan industri. Pelaku bisnis syariah sebaiknya melakukan audit syariah berkala, menerapkan peer-learning, dan mengalokasikan anggaran untuk kompetensi syariah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke sektor ekonomi kreatif syariah dan mengembangkan alat ukur kepatuhan syariah yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. (2017). *Al-Maqashid al-Shari'ah: The objectives of Islamic law*. Islamic Studies Journal, 24(1), 10-23.
- Abdallah, A. (2017). *Cognitive-practice gap in Islamic economics: Bridging the gap between theory and practice*. Journal of Islamic Economics, 45(3), 213-228.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Chapra, M. U. (2000). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Economic Studies, 7(2), 37-47.
- DSN-MUI. (2022). *Laporan tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2022*. Dewan Syariah Nasional.
- Faisal, A. (2022). *Dampak pendidikan syariah terhadap kepatuhan bisnis: Studi pada pelaku usaha di sektor UMKM*. Jurnal Manajemen Syariah, 18(2), 90-106.
- Faricha, F., & Sariman, S. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Islam Pada Dalam Membentuk Generasi Muslim Yang Kompetitif. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 36–57.
- Hidayati, S. (2021). *Literasi fiqh muamalah di kalangan pelaku UMKM syariah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 14(1), 55-72. <https://doi.org/10.24042/jbmi.v14i1.3562>
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Ismail, H. (2021). *Praktik bisnis syariah dan fiqh muamalah di Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 11-25.
- Illah, A., Mansur, R., Hidayatullah, M. F., Sariman, S., & Seena, I. (2022). Principal Leadership in Developing the Competence of Islamic Religious Education Teachers. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3). Retrieved from <https://www.e-journal.uac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/2658/1077>
- Muttaqin, F. Z., Anwar, A., Sariman, S., & Almurtaqi, M. R. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Al-Quran Dan Hadits Dalam Kurikulum Pembelajaran Bagi Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Al Muhammad Cepu. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 104–113.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress*. Jossey-Bass.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan perkembangan industri perbankan syariah 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023). *Literasi keuangan dan literasi syariah masyarakat Indonesia: Hasil survei 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Rahman, A. (2020). *Pengaruh pemahaman syariah terhadap kinerja bank syariah: Studi pada lima bank syariah terkemuka di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(3), 95-107.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Santoso, M. (2025). *Etika Profesi Hukum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara.
- Santoso, M., Habibi, R., Falah, A., & Haryono, E. (2025). *Filsafat Umum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara. Retrieved from <https://repository.metanusanantara.com/publications/617595/filsafat-umum#cite>
- Zainuddin, M. (2020). *Pendekatan teori maqashid syariah dalam pengelolaan bisnis syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 119-134.